



PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PPPI

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA (PPPI)
NOMOR: 001/SK/KETUM/PN-PPPI/11/2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA (PN-PPPI)
PERIODE 2019-2021**

**KETUA UMUM
PENGURUS NASIONAL PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan peran dan mengembangkan profesi perencana pemerintah di lingkungan pemerintah Republik Indonesia, serta untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana dinyatakan di dalam Bab II pasal 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia;
 6. Visi Misi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Periode 2019-2021.
- Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) di Jakarta tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA PERIODE 2019-2021

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Perkumpulan Perencanaan Pembangunan Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari Pengurus Nasional dan Komisariat Kementerian/Lembaga yang berkedudukan di tingkat nasional, serta Komisariat Wilayah yang berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, yang selanjutnya disingkat PPPI, mengemban tugas membantu lembaga pembina jabatan fungsional perencana, lembaga perencanaan di pusat dan daerah, dan para pejabat fungsional perencana pusat dan daerah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah sesuai harapan para pemangku kepentingan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPPI mempunyai fungsi:

- (1) Peningkatan kemampuan, profesionalitas, dan produktivitas perencana;
- (2) Peningkatan kapasitas dan produktivitas instansi/unit perencana;
- (3) Peningkatan kualitas perencana nasional dan daerah;
- (4) Penerapan kode etik perencana;
- (5) Pengembangan jejaring kerjasama antar-anggota PPPI, dan antara PPPI dengan lembaga perencana pusat dan daerah, serta lembaga terkait lainnya;
- (6) Fasilitasi dan advokasi dalam rangka pengembangan karir dan profesi perencana di tingkat pusat dan daerah.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

Struktur organisasi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia terdiri atas:

- (1) Penasehat;
- (2) Badan Pengawas;
- (3) Badan Pengurus.

BAB III PENASEHAT

Pasal 5

- (1) Penasehat PPPI adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
- (2) Penasehat PPPI memberikan arahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Badan Pengawas PPPI terhadap kebijakan yang diambil

Ketua Umum PPPI dan Badan Pengurus Nasional PPPI agar organisasi berjalan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program organisasi.

BAB IV BADAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas PPPI diketuai oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas, dan beranggotakan Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana pada Kementerian PPN/Bappenas;
- (2) Badan Pengawas PPPI bertugas untuk memberikan pembinaan terhadap kebijakan yang diambil Ketua Umum PPPI dan Badan Pengurus PPPI agar organisasi berjalan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program organisasi;
- (3) Dalam hal kewenangan Badan Pengurus Nasional dan pengurus komisariat di tingkat Pusat dan Daerah, yang berwenang menentukan kebijakan yang menyimpang dari keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dengan memperhatikan arahan dari Penasehat.

BAB V BADAN PENGURUS

Pasal 7

- (1) Badan Pengurus PPPI diketuai oleh Ketua Umum yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional PPPI;
- (2) Kepengurusan Badan Pengurus ditetapkan oleh Ketua Umum dengan memperhatikan arahan dan pertimbangan dari Badan Pengawas;
- (3) Badan Pengurus PPPI bertugas untuk melaksanakan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan Ketua Umum PPPI sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program organisasi;
- (4) Badan Pengurus terdiri dari Pengurus Nasional dan Pengurus Komisariat di tingkat Pusat dan Daerah;
- (5) Pengurus Nasional PPPI terdiri dari, Ketua Umum, Wakil Ketua selaku Koordinator Komisariat di Pusat dan Daerah, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, dan Unsur Pelaksana yang terdiri dari Direktorat teknis yang dikoordinasikan Sekretaris Jenderal dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketua Umum;
 2. Wakil Ketua, yang terdiri dari:
 - a. Ketua I selaku Koordinator Kementerian/Lembaga,
 - b. Ketua II selaku Koordinator Wilayah Barat,
 - c. Ketua III selaku Koordinator Wilayah Tengah,
 - d. Ketua IV selaku Koordinator Wilayah Timur;
 3. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal;
 4. Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum;
 5. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:

- a. Direktur Pengembangan Profesi,
- b. Direktur Perencanaan,
- c. Direktur Kerjasama Kelembagaan,
- d. Direktur Umum,
- e. Direktur Organisasi,
- f. Direktur Pendidikan dan Pelatihan,
- g. Direktur Penelitian dan Pengembangan,
- h. Direktur Sistem Informasi Manajemen,
- i. Direktur Hukum dan Advokasi.

Pasal 8

Ketua Umum bertugas sebagai penanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi PPPI, dengan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penentuan dan pengendalian ruang lingkup dan pekerjaan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPPI;
- (2) Pengendalian dan penyelenggaraan kerjasama kelembagaan, hubungan masyarakat, dan promosi organisasi;
- (3) Duta organisasi;
- (4) Penilaian dan pengukuhan Komisariat Kementerian/Lembaga, dan Komisariat Wilayah;
- (5) Penetapan sanksi organisasi terhadap anggota PPPI yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan PPPI berdasarkan pertimbangan Kode Etik Perencana yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan;
- (6) Penetapan sanksi organisasi terhadap Komisariat Kementerian/Lembaga dan Komisariat Wilayah PPPI yang tidak melaksanakan dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi terkait lainnya;
- (7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan organisasi.

BAB VI WAKIL KETUA

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Wakil Ketua terdiri atas:

- (1) Ketua I, selaku Koordinator Kementerian/Lembaga;
- (2) Ketua II, selaku Koordinator Wilayah Barat;
- (3) Ketua III, selaku Koordinator Wilayah Tengah;
- (4) Ketua IV, selaku Koordinator Wilayah Timur.

Pasal 10

- (1) Ketua I selaku Koordinator Kementerian/Lembaga bertugas membantu Ketua Umum dalam melakukan tugasnya untuk mengkoordinasikan penyiapan, pembentukan dan pembinaan komisariat di seluruh Kementerian/Lembaga dalam penyusunan database perencana, mengkoordinasikan tugas-tugas

- penelitian dan pengembangan kebijakan, yang dalam melaksanakan tugasnya untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Koordinator Wilayah Barat, Wakil Ketua Koordinator Wilayah Tengah, dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah Timur dalam pengembangan dan pendayagunaan usaha-usaha dan kegiatan PPPI, serta dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi di Kementerian/Lembaga;
- (2) Ketua II selaku Koordinator Wilayah Barat bertugas membantu Ketua Umum dalam melakukan tugasnya untuk mengkoordinasikan penyiapan, pembentukan, dan pembinaan komisariat di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali dalam penyusunan database perencana, mengkoordinasikan tugas-tugas penelitian dan pengembangan kebijakan, yang dalam melaksanakan tugasnya untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Koordinator Kementerian/Lembaga, Wakil Ketua Koordinator Wilayah Tengah, dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah Timur dalam pengembangan dan pendayagunaan usaha-usaha dan kegiatan PPPI, serta dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi di wilayahnya.
 - (3) Ketua III selaku Koordinator Wilayah Tengah bertugas membantu Ketua Umum dalam melakukan tugasnya untuk mengkoordinasikan penyiapan, pembentukan, dan pembinaan komisariat di wilayah Kalimantan dan Sulawesi dalam penyusunan database perencana, mengkoordinasikan tugas-tugas pertimbangan hukum dan advokasi, yang dalam melaksanakan tugasnya untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Koordinator Kementerian/Lembaga, Wakil Ketua Koordinator Wilayah Barat, dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah Timur dalam pengembangan dan pendayagunaan usaha-usaha dan kegiatan PPPI, serta dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi di wilayahnya;
 - (4) Ketua IV selaku Koordinator Wilayah Timur bertugas membantu Ketua Umum dalam melakukan tugasnya, mengkoordinasikan penyiapan, pembentukan dan pembinaan komisariat di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dalam penyusunan database perencana, mengkoordinasikan tugas-tugas pengembangan kapasitas perencana pusat dan daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Koordinator Kementerian/Lembaga, dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah Barat, dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah Tengah dalam pengembangan dan pendayagunaan usaha-usaha dan kegiatan PPPI, serta dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi di wilayahnya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi Ketua I selaku Koordinator Kementerian/Lembaga terdiri atas Komisariat PPPI di seluruh Kementerian/Lembaga;
- (2) Struktur organisasi Ketua II selaku Koordinator Wilayah Barat terdiri atas Komisariat PPPI di Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali;
- (3) Struktur organisasi Ketua III selaku Koordinator Wilayah Tengah terdiri atas Komisariat PPPI di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
- (4) Struktur organisasi Ketua IV selaku Koordinator Wilayah Timur terdiri atas Komisariat PPPI di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Bagian Ketiga Komisariat

Pasal 12

- (1) Komisariat PPPI merupakan wadah bagi Perencanaan Pemerintah di sebuah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
- (2) Komisariat PPPI bersama-sama Pengurus Nasional bertugas membantu meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan produktivitas perencana, serta sebagai media informasi dan publikasi perencana dan masyarakat umum di wilayahnya;
- (3) Komisariat PPPI menyelenggarakan fungsi:
 - a. Peningkatan kemampuan, profesionalitas dan produktivitas perencana di wilayahnya;
 - b. Pelapor bagi anggota yang melanggar kode etik perencana di wilayahnya;
 - c. Pengembangan jejaring kerja sama antar anggota PPPI, dan antara anggota PPPI dengan unit kerja perencana di wilayahnya;
 - d. Publikasi layanan dan jasa PPPI di wilayahnya;
 - e. Pelaksanaan basis data perencana dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana, yang selanjutnya disingkat JFP, di wilayahnya;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi mekanisme hubungan kerja perencana, dan sosialisasi JFP dan PPPI kepada unit kerja perencana di wilayahnya;
 - g. Pengumpulan dan pengelolaan iuran Anggota PPPI di wilayahnya sesuai AD-ART PPPI;
 - h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program kerja Komisariat PPPI di wilayahnya;
 - i. Pengumpulan iuran anggota di wilayah komisariatnya.
- (4) Pengurus Komisariat PPPI sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- (5) Ketua Komisariat PPPI dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh perencana di wilayahnya, dengan memperhatikan dan berkonsultasi dengan pimpinan kementerian/lembaga dan pimpinan daerah terkait;
- (6) Hasil musyawarah dan mufakat pemilihan dan penetapan Ketua Komisariat PPPI dimintakan pertimbangan Pengurus Nasional PPPI;
- (7) Pengurus Komisariat PPPI dikukuhkan oleh Ketua Umum PN-PPPI, Ketua I, II, III, IV, dan/atau unsur Pengurus Nasional lain yang ditunjuk untuk mewakili;
- (8) Komisariat PPPI tunduk dan patuh kepada AD-ART PPPI.

Pasal 13

Mekanisme pembentukan Komisariat PPPI akan diatur tersendiri melalui keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional PPPI.

BAB V SEKRETARIS JENDERAL

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 14

Sekretaris Jenderal bertugas membantu Ketua Umum dalam menyiapkan rencana kegiatan organisasi, dan dukungan pelaksanaan kegiatan organisasi, serta pengembangan dan pelaksanaan ketatalaksanaan organisasi Pengurus Nasional PPPI, dengan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pengembangan dan pelaksanaan rencana kegiatan organisasi;
- (2) Pengembangan dan pelaksanaan sistem kesekretariatan dan ketatalaksanaan organisasi;
- (3) Pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi, komunikasi, dan basis data perencanaan;
- (4) Penyiapan dukungan seluruh kegiatan organisasi;
- (5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretaris Jenderal;
- (6) Pengembangan dan penguatan sinergitas dengan para Wakil Ketua selaku Koordinator dalam mendayagunakan produk-produk/jasa layanan PPPI, dan dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi menurut masing-masing kewenangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal yang bertugas melaksanakan Kegiatan Organisasi, Penatausahaan dan Adiministrasi Tatalaksana Kesekretariatan PPPI.

Bagian Kedua Unsur Pelaksana

Pasal 15

Unsur Pelaksana Organisasi AP2I dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal, yang terdiri atas:

- (1) Direktur Pengembangan Profesi;
- (2) Direktur Perencanaan;
- (3) Direktur Kerjasama Kelembagaan;
- (4) Direktur Organisasi;
- (5) Direktur Umum;
- (6) Direktur Pendidikan dan Pelatihan;
- (7) Direktur Sistem Informasi Manajemen;
- (8) Direktur Penelitian dan Pengembangan;
- (9) Direktur Hukum dan Advokasi.

Pasal 16

Direktorat Pengembangan Profesi dipimpin seorang Direktur, bertugas menyiapkan rumusan kebijakan, pedoman, dan kompetensi profesi, serta pengembangan kelembagaan profesi, dengan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan rumusan kebijakan pengembangan, kompetensi, dan kelembagaan profesi perencana;
- (2) Penyiapan penyusunan pedoman kompetensi dan kelembagaan profesi perencana;
- (3) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan profesi perencana;
- (4) Pelaksanaan manajemen jabatan fungsional Perencana;
- (5) Pelaksanaan diseminasi, pemantauan, dan evaluasi kelembagaan profesi perencana.
- (6) Penyiapan kelembagaan Lembaga Sertifikasi Profesi Perencana Pembangunan Indonesia, yang selanjutnya disingkat LSP-PPI, menjadi sebuah lembaga independen yang memuat instrumen, program dan mekanisme sertifikasi profesi

perencana serta menyelenggarakan kegiatan sertifikasi bagi perencana di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 17

Direktorat Perencanaan dipimpin seorang Direktur, bertugas menyusun rencana jangka pendek dan menengah, serta rencana strategis organisasi, dengan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan rencana jangka pendek, menengah, dan rencana strategis organisasi;
- (2) Pengawasan pelaksanaan rencana strategis dan rencana aksi PPPI dan penjabarannya oleh seluruh unsur Badan Pengurus PPPI;
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, rencana aksi jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur Badan Pengurus PPPI.

Pasal 18

Direktorat Kerjasama Kelembagaan dipimpin seorang Direktur, bertugas menyusun rencana dan kerangka kerja pengembangan kerjasama kelembagaan, dengan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan rencana pengembangan rencana kerjasama kelembagaan;
- (2) Pengawasan pelaksanaan kerjasama PPPI dengan lembaga pembina, lembaga perencanaan pusat dan daerah, dan lembaga terkait lainnya;
- (3) Pengembangan dan penguatan sinergi kelembagaan perencana pusat dan daerah.

Pasal 19

Direktorat Organisasi, dipimpin oleh seorang Direktur, bertugas menyusun rancangan dan struktur organisasi, dan pengelolaan aset organisasi, dengan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan design, struktur dan tatalaksana organisasi, termasuk mekanisme kerja komisi kode etik;
- (2) Penyiapan rencana strategis dan rencana kerja organisasi;
- (3) Penyediaan bantuan kepada Ketua I, II, III, IV dalam penyiapan pembentukan dan pembinaan komisariat PPPI;
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup kedirektoratan.

Pasal 20

Direktorat Umum, dipimpin oleh seorang Direktur, bertugas menyiapkan dan melaksanakan dukungan kegiatan, penyediaan sarana prasarana, dan pengelolaan aset organisasi, dengan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan sarana dan prasarana organisasi;
- (2) Pengelolaan aset organisasi;
- (3) Penyediaan fasilitas kerja kesekretariatan Badan Pengurus secara menyeluruh;
- (4) Pelayanan Kesekretariatan Badan Pengurus baik secara internal maupun dengan mitra kerja Pengurus Nasional PPPI.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Umum dapat didukung oleh Asisten Bidang Umum, yang bertugas membantu Direktur dalam menyiapkan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pelayanan umum kesekretariatan.

Pasal 21

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Direktur, bertugas menyusun modul/materi pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang perencanaan, dengan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan modul/bahan materi ajar;
- (2) Penyusunan jadwal pendidikan dan pelatihan perencana;
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perencana;
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup kedirektoratan;
- (5) Penguatan sinergi dengan kedirektoratan lain dalam mendayagunakan sumber daya manusia perencana dalam penyebarluasan pengetahuan tentang perencanaan.

Pasal 22

Direktorat Sistem Informasi Manajemen dipimpin oleh seorang Direktur, bertugas melakukan pengembangan sistem informasi manajemen, layanan informasi dan database organisasi, hardware, jaringan dan software, dengan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi PPPI, dalam rangka memenuhi kebutuhan data/informasi dan menyebarluaskan karya dan hasil kreativitas anggota PPPI;
- (2) Penyediaan dukungan fasilitasi, layanan pengelolaan data/informasi, ketersediaan piranti lunak (software) dan piranti keras (hardware), jaringan dan telekomunikasi dan berbagai layanan teknologi informasi lainnya;
- (3) Penguatan sinergi dengan kedirektoratan lain dalam mendayagunakan sumber daya manusia untuk bekerja sama, koordinasi berbagi keahlian;
- (4) Promosi dan penyebarluasan ilmu pengetahuan bidang perencanaan dan hasil karya perencana;
- (5) Pengelolaan dan pemutakhiran data/informasi organisasi.

Pasal 23

Direktorat Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Direktur, bertugas menyiapkan dan melaksanakan kajian strategis dan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan, dengan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan dan pelaksanaan kajian strategis di bidang perencanaan pembangunan;
- (2) Penyiapan policy brief, policy note, dan pelaksanaan *bridging research to policy*;
- (3) Penyiapan buku-buku perencanaan pembangunan dan produk produk pengembangan profesi perencanaan lainnya;
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup kedirektoratan;
- (5) Penguatan sinergi dengan direktorat lain dalam mendayagunakan produk-produk/jasa layanan PPPI, dan dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi.

Pasal 24

Direktorat Hukum dan Advokasi dipimpin oleh seorang Direktur, bertugas menyusun, mengembangkan design dan mekanisme advokasi, melaksanakan fasilitasi dan advokasi terkait karir anggota PPPI, memberikan pertimbangan hukum terkait organisasai dan permasalahan karir anggota AP2I, serta menyiapkan legal drafting, dengan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan dan pengembangan rancangan dan mekanisme advokasi;
- (2) Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi terkait karir anggota organisasi;
- (3) Penyelesaian masalah hukum terkait organisasi dan permasalahan karir anggota organisasi;
- (4) Penyiapan legal drafting dan kontrak kerja organisasi;
- (5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup kedirektoratan;
- (6) Penguatan sinergi dengan direktorat lain dalam mendayagunakan produk-produk/jasa layanan PPPI, dan dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi.

BAB VI BENDAHARA UMUM

Pasal 25

Bendahara Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam mengembangkan sumber-sumber pendanaan organisasi, mengelola anggaran organisasi, mengelola iuran anggota, mengelola rekening organisasi, dan menyusun mekanisme pendanaan kegiatan organisasi, dengan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi;
- (2) Pengelolaan anggaran organisasi;
- (3) Pengelolaan iuran anggota;
- (4) Pengelolaan rekening organisasi
- (5) Penyusunan mekanisme pendanaan kegiatan organisasi;
- (6) Penyiapan dan pelaksanaan dukungan kegiatan organisasi;
- (7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup kedirektoratan; dan
- (8) Penguatan sinergi dengan direktorat lain dalam mendayagunakan produk-produk/jasa layanan PPPI, dan dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bendahara Umum dibantu oleh Wakil Bendahara Umum, yang bertugas membantu Bendahara Umum untuk menyiapkan data dan informasi dalam mengembangkan sumber-sumber pendanaan organisasi, pengelolaan anggaran organisasi, pengelolaan iuran anggota, pengelolaan rekening organisasi, dan penyusunan mekanisme pendanaan kegiatan organisasi.

BAB VII TATA KERJA DAN KETENTUAN LAIN

Pasal 26

- (1) Sekretaris Jenderal bersama-sama para Direktur dan Bendahara Umum diwajibkan menyusun mekanisme kerja di lingkungannya masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pimpinan unit kerja lain untuk kesatuan gerak dalam menjalankan tugasnya;
- (3) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas dan integritas dalam bekerja yang didasarkan kepada kode etik perencanaan;

- (4) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan berkala triwulan, semesteran dan laporan akhir, terhadap perkembangan pelaksanaan tugas-tugas di lingkungannya;
- (5) Hak dan kewajiban Para Pengurus Nasional akan diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Ketua Umum PPPI.

Pasal 27

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019**

**KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**



Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP.

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PN-PPPI) Nomor: 001/SK/KETUM/PN-PPPI/11/2019 Tanggal 29 November 2019



Jakarta, 12 November 2019

Ketua Umum,

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP.

Badan Pengawas,

Ketua,

Anggota,

Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djojokusumo, MSc.
Sesmen PPN/Sestama Bappenas

Dr. Guspika, MBA.
Kepala Pusbindiklatren Kemen PPN/Bappenas

Penasehat,

Dr. Ir. Suharso Monoarfa, MSc.
Menteri PPN/Kepala Bappenas